

**SALINAN****PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 15 TAHUN 1974****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : Bahwa dengan adanya peningkatan pembangunan Daerah dan agar terdapat keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam hal pengembangan fasilitas-fasilitas dan peningkatan penyelenggaraan pertunjukan-pertunjukan gratis/murah, maka dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Peraturan Daerah yang mengatur tentang tarip-tarip retribusi di Taman Hiburan Pantai Kenjeran.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1974;  
2. Undang-Undang No. 16 tahun 1950;  
3. Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURANDAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tarip-tarip Retribusi di Taman Hiburan Pantai Kenjeran.

**Pasal 1**

- (1). Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mengadakan, menguasai dan menyelenggarakan suatu Taman Hiburan di pantai Kenjeran Surabaya dengan nama Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
- (2). Untuk pembeayaan guna penyelenggaraan Taman Hiburan dimaksud pada ayat (1), kepada pengunjung dikenakan retribusi menurut ketentuan pasal 2, 3, 4 dan 5.

**Pasal 2**

Retribusi untuk masuk Taman Hiburan Pantai Kenjeran setiap orang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk anak-anak, sebesar Rp. 15,— (lima belas rupiah);
- b. Untuk orang dewasa, sebesar Rp. 30,— (tiga puluh rupiah);
- c. Untuk rombongan pelajar, dengan jumlah sedikit-dikitnya sepuluh orang, sebesar Rp. 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen).

**Pasal 3**

Retribusi untuk tempat parkir kendaraan di Taman Hiburan Pantai Kenjeran setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk mobil pada waktu siang/malam hari, sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah);
- b. Untuk sepeda motor pada waktu siang/malam hari, sebesar Rp. 30,— (tiga puluh rupiah);
- c. Untuk sepeda pada waktu siang hari, sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah);
- d. Untuk sepeda pada waktu malam hari, sebesar Rp. 20,— (dua puluh rupiah).

**Pasal 4**

Retribusi untuk tambangan perahu di Taman Hiburan Pantai Kenjeran, setiap orang ditetapkan sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah).

**Pasal 5**

Retribusi untuk stand jualan, tiap meter persegi setiap harinya sebesar Rp. 5,— (lima rupiah).

**PASAL 6**

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 11 tahun 1973 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya  
Ketua

ttd.

**EDDY SOETRISNO**

Surabaya, 19 Desember 1974  
Pjs. Walikota Madya, Kepala Daerah  
Tingkat II Surabaya

ttd.

**R. SOETOPO DANOESOEBROTO, SH**

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Pebruari 1975 No. Hk/95/65 U/Sk.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975 Seri B pada tanggal 2 April 1975 No. 4/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

R. SOETOPO DANOESOEBROTO, SH

Untuk salinan sebenarnya  
Pj. Kepala Bagian Hukum  
ttd.

Salinan dari salinan  
A.n. Kepala Bagian Hukum  
Ka. Sub. Bagian Umum,  
ttd.

MULJONO, SH

Ny. SOEJANTI SOEDJADI  
NIP. 510048191.